



NOMOR 04

2003

SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TENTANG**

PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menampung dan mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat guna melestarikan dan memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan harus dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya dengan tidak mengubah fungsi pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa guna memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pengelolaan hutan dan kawasan hutan sehingga terjadi menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran negara Nomor 2419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2003 tentang Dana Perimbangan Sumberdaya Hutan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi Tahun 2001 - 2010;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA
MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Sumberdaya hutan adalah unsur-unsur baik hayati maupun bukan hayati yang berada di dalam hutan yang dapat dimanfaatkan secara lestari.
9. Pengelola hutan adalah Perum Perhutani KPH Sukabumi, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Halimun dan BKSDA yang wilayahnya di Kabupaten Sukabumi.
10. Pengelolaan Sumberdaya hutan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya hutan dan konservasi alam.
11. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang selanjutnya disingkat PHBM adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Pengelola Hutan dan Masyarakat Desa Hutan atau Pengelola Hutan dan Masyarakat Desa Hutan dengan pihak lain yang berkepentingan dengan cara berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

12. Desa Hutan adalah desa yang dalam wilayah administratifnya terdapat hutan dan kawasan hutan atau terletak sekitar kawasan hutan yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau berada sekitar hutan dan kawasan hutan.
13. Hutan Negara adalah kawasan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
14. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, bukan hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.
15. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan, kawasan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
16. Pihak lain yang berkepentingan adalah masyarakat pemerhati kehutanan diluar pengelola hutan, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa Hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya PHBM, yaitu : Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Pendamping, Lembaga Ekonomi masyarakat, lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Donor;
17. Masyarakat Desa Hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di Desa Hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya.
18. Pengkajian Desa Partisipatif adalah metode kajian kondisi desa dan masyarakat melalui proses pembelajaran bersama guna memberdayakan masyarakat desa yang bersangkutan agar memahami kondisi desa dan kehidupannya, sehingga mereka dapat berperan langsung dalam pembuatan rencana dan tindakan secara partisipatif.
19. Perencanaan Partisipatif adalah kegiatan merencanakan PHBM oleh Pengelola Hutan dan Masyarakat Desa Hutan, atau Pengelola Hutan dan masyarakat Desa hutan dengan pihak lain yang berkepentingan, berdasarkan hasil pengkajian Desa Partisipatif dan kondisi sumberdaya hutan dan lingkungan.
20. Kawasan adalah pembatasan kawasan hutan untuk tujuan atau kepentingan tertentu.

21. Inventarisasi adalah pencatatan dan pengumpulan data kehutanan di wilayah Kabupaten Sukabumi.
22. Identifikasi adalah penentuan dan penetapan status di kawasan hutan negara dalam wilayah Kabupaten Sukabumi berdasarkan karakteristik dan kondisi bio-fisik.
23. Berbagi adalah Pembagian peran antara Pengelola hutan dengan Masyarakat Desa Hutan, atau pengelola hutan dengan pihak lain yang berkepentingan dalam pemanfaatan lahan (tanah dan atau ruang), waktu dan pengelolaan kegiatan.
24. Kegiatan Berbasis Lahan adalah rangkaian kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pengolahan tanah dan atau ruang sesuai dengan karakteristik wilayah, yang menghasilkan produk budidaya dan lanjutannya serta produk konservasi dan estetika.
25. Kegiatan berbasis Bukan Lahan adalah rangkaian kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pengelolaan lahan dan atau ruang yang menghasilkan produk industri jasa dan perdagangan.
26. Faktor Produksi adalah semua unsur masukan produksi berupa lahan, tenaga, teknologi, dan atau modal yang dapat mendukung terjadinya proses produksi sehingga menghasilkan keluaran produksi dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
27. Pola Tanam adalah kegiatan reboisasi hutan yang dapat dikembangkan untuk penganeekaragaman jenis, pengaturan jarak tanam dan penyesuaian waktu dengan memperhatikan aspek silvikultur dengan tetap mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

Penyelenggaraan PHBM didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas Kelestarian Fungsi Hutan, yaitu dimaksudkan setiap langkah PHBM benar-benar memperhatikan daya dukung lahan, memulihkan dan mempertahankan fungsi sumberdaya hutan.

- b. Asas Kesejahteraan masyarakat yang Berkelanjutan, yaitu dimaksudkan agar PHBM dapat turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terus-menerus.
- c. Asas Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Demokratis, yaitu dimaksudkan agar masyarakat setempat diposisikan sebagai pelaku dalam PHBM, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Pengelola hutan serta proses pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- d. Asas Keadilan Sosial, yaitu dimaksudkan agar PHBM mengutamakan masyarakat setempat yang mata pencahariannya tergantung kepada kawasan hutan, dan setiap kelompok dalam masyarakat setempat mempunyai peluang yang sama secara proporsional untuk memperoleh manfaat PHBM serta didukung oleh sistem insentif dan disinsentif yang jelas dan disepakati bersama.
- e. Asas Akuntabilitas Publik, yaitu dimaksudkan agar PHBM dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan umum dengan timbal balik berupa adanya hak dari kelompok masyarakat setempat untuk memperoleh kompensasi atas jasa-jasa lingkungan yang dinikmati oleh masyarakat luas.
- f. Asas Kepastian Hukum, yaitu dimaksudkan agar PHBM dilaksanakan dalam kerangka hukum dan kebijaksanaan yang melindungi hak-hak masyarakat setempat dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan kelembagaan yang diakui dan diberdayakan serta tersedia fasilitas yang mampu mengembangkan PHBM.

Pasal 3

Prinsip dasar PHBM adalah :

- a. Prinsip keadilan dan demokratis;
- b. Prinsip keterbukaan dan kebersamaan;
- c. Prinsip kejelasan dan kewajiban;
- d. Prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- e. Prinsip kerjasama kelembagaan;
- f. Prinsip perencanaan partisipatif;

- g. Prinsip kesederhanaan sistem dan prosedur;
- h. Prinsip kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah;
- i. Prinsip pengelolaan hutan secara lestari.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional.
- (2) PHBM bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan tanggung jawab Pengelola Hutan, Pemerintah Daerah, Masyarakat Desa Hutan dan pihak lain yang berkepentingan terhadap kelanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan;
 - b. Meningkatkan peran Pengelola Hutan, Pemerintah Daerah, Masyarakat Desa Hutan dan pihak lain yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan;
 - c. menyelaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan pembangunan wilayah berdasarkan kondisi dan dinamika sosial Masyarakat Desa Hutan;
 - d. Meningkatkan kualitas sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik wilayah;
 - e. Meningkatkan pendapatan Masyarakat Desa Hutan secara nyata yang sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

BAB IV

RUANG LINGKUP DAN STATUS KAWASAN HUTAN

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan PHBM meliputi :
 - a. Penetapan lokasi;

- b. Kelembagaan;
 - c. Kesepakatan;
 - d. Pengelolaan;
 - e. Berbagi;
 - f. Pengendalian.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan PHBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan sebagai satu kesatuan dan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan hutan bersama masyarakat dilaksanakan di dalam kawasan hutan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan hasil perencanaan partisipatif.
- (2) Pengelolaan hutan bersama masyarakat dilaksanakan dengan tidak mengubah status kawasan hutan dan status tanah.

BAB V

PENETAPAN LOKASI

Pasal 7

Kawasan hutan yang ditetapkan sebagi lokasi penyelenggaraan PHBM adalah seluruh kawasan hutan di daerah, kecuali kawasan inti dan kawasan rimba pada Taman Nasional dan Cagar Alam.

Pasal 8

- (1) Penentuan lokasi PHBM adalah berdasarkan fungsi hutan yang disesuaikan dengan kondisi fisik lahan.
- (2) Penentuan lokasi PHBM dilakukan oleh Pengelola hutan, Dinas Kehutanan dan Masyarakat Desa Hutan dengan kegiatan inventarisasi dan identifikasi di seluruh wilayah hutan, baik yang kegiatannya berbasis lahan maupun yang berbasis bukan lahan.
- (3) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Kegiatan berbasis lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan dalam kawasan hutan dan dapat dikembangkan di luar kawasan hutan.
- (2) Kegiatan berbasis lahan dilakukan dengan memanfaatkan lahan dan atau ruang melalui pengaturan pola tanam yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
- (3) Pola tanam yang sesuai dengan karakteristik wilayah adalah pola tanam yang dapat dikembangkan untuk penganekaragaman jenis dan komoditas kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perlebahan dan pensuteraan alam dan perikanan dengan tetap mengoptimalkan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
- (4) Kegiatan berbasis lahan dapat dikembangkan menjadi pengelolaan unit usaha Pengelolaan Hutan dan kegiatan perekonomian kelompok Masyarakat Desa Hutan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan berbasis bukan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan di dalam kawasan hutan dan dapat dikembangkan di luar kawasan hutan.
- (2) Kegiatan berbasis bukan lahan dilakukan dengan mengembangkan industri, jasa lingkungan (wisata alam) dan perdagangan untuk menumbuhkembangkan dinamika kelompok dan perekonomian Masyarakat Desa Hutan.
- (3) Kegiatan berbasis bukan lahan dapat dikembangkan menjadi pengelolaan unit usaha Pengelola Hutan dan kegiatan perekonomian kelompok Masyarakat Desa Hutan.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Masyarakat Desa Hutan dalam pelaksanaan PHBM harus berbentuk kelompok ekonomi, sosial maupun budaya yang tumbuh dari keswadayaan sebagai pelaksana PHBM.
- (2) Pembentukan kelompok Masyarakat Desa Hutan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam PHBM yang memiliki mekanisme peraturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan peraturan pengelolaan lainnya dalam berorganisasi.
- (3) Kegiatan pembentukan kelompok Masyarakat Desa Hutan difasilitasi oleh Pengelola Hutan, Dinas, Pemerintah Kecamatan dan Desa setempat serta LSM pendamping.

Pasal 12

Guna mendorong proses optimalisasi dan perkembangan pelaksanaan PHBM dengan menyelaraskan kepentingan Pengelola Hutan dan kelompok Masyarakat Desa Hutan serta pihak lain yang berkepentingan dibentuk Forum Komunikasi PHBM di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

BAB VII

KESEPAKATAN

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan PHBM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini pihak lain yang berkepentingan harus membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pengelola Hutan dengan ketua kelompok Masyarakat Desa Hutan yang akan melaksanakan PHBM.
- (2) Bagi PHBM pada areal konservasi sebelum dilakukan kesepakatan harus terlebih dahulu mendapat kesepakatan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Pasal 14

Untuk membuat perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 13, kelompok Masyarakat Desa Hutan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan :

- a. Peta lokasi;
- b. Luas areal PHBM yang dimohonkan;
- c. Data anggota kelompok Masyarakat Desa Hutan yang bersangkutan;
- d. Aturan internal kelompok yang telah disepakati oleh seluruh anggota kelompok;
- e. Rencana kegiatan dan usulan berbagi.

BAB VIII

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Tahapan kegiatan dalam PHBM sebagai berikut :

- a. Tingkat Persiapan, meliputi :
 1. Sosialisasi;
 2. Negosiasi;
 3. Pembuatan nota kesepakatan dan perjanjian;
 4. Penyusunan Rencana Kegiatan.
- b. Tingkat Pelaksanaan, meliputi :
 1. Penataan areal kegiatan;
 2. Pemanfaatan;
 3. Rehabilitasi;
 4. Perlindungan.

Bagian Kedua Sosialisasi

Pasal 16

- (1) Sosialisasi dilaksanakan dalam upaya memberikan wawasan dan pengetahuan tentang PHBM kepada Kelompok Masyarakat Desa Hutan pelaksana PHBM dan pihak lain yang berkepentingan, sehingga asas dan prinsip PHBM dapat dipahami secara komprehensif.
- (2) Sosialisasi dilaksanakan oleh Pengelola Hutan, Kelompok Masyarakat Desa Hutan dan pihak lain yang berkepentingan yang difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan studi banding terhadap lokasi-lokasi yang dianggap telah lebih dulu melaksanakan PHBM.

Bagian Ketiga Negosiasi

Pasal 17

- (1) Negosiasi dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif untuk mengakomodasikan kepentingan dan kebutuhan kelompok Masyarakat Desa Hutan yang akan dituangkan dalam rencana kegiatan PHBM.
- (2) Negosiasi dilaksanakan oleh Pengelola Hutan, kelompok Masyarakat Desa Hutan dan pihak lain yang berkepentingan yang difasilitasi oleh Dinas.

Bagian Keempat Pembuatan Nota Kesepakatan dan Perjanjian

Pasal 18

- (1) Hasil dari negosiasi sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pengelola Hutan dengan kelompok Masyarakat Desa Hutan atau

Pengelola Hutan dan kelompok Masyarakat Desa Hutan dengan pihak lain yang berkepentingan.

- (2) Setelah pembuatan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disepakati, selanjutnya dibuat perjanjian yang memuat perincian teknis dan administratif yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Dinas.

Bagian Kelima Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 19

- (1) Penyusunan rencana PHBM dilakukan secara terintegrasi dan terpadu dengan pembangunan wilayah, mulai dari inventarisasi sumberdaya hutan pada penataan hutan pertama dan atau penataan hutan ulang, serta pada saat dilakukan penyusunan rencana tahunan.
- (2) Penyusunan rencana PHBM dilakukan bersama antara Pengelola Hutan, Dinas dan Masyarakat Desa Hutan serta pihak lain yang berkepentingan melalui perencanaan partisipatif.
- (3) Rencana kegiatan dimaksudkan sebagai pedoman tahunan pelaksanaan PHBM.

Pasal 20

Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Rencana Umum;
- b. Rencana Operasional.

Pasal 21

- (1) Rencana umum pengelolaan memuat tata guna lahan, bentuk pengelolaan, pengembangan sumberdaya manusia, rehabilitasi hutan dan sistem monitoring serta evaluasi yang disusun untuk jangka waktu pengelolaan.

(2) Rencana umum pengelolaan disusun berupa buku rancangan pelaksanaan PHBM berdasarkan fungsi hutan dan penataan areal kegiatan.

Pasal 22

- (1) Rencana umum pengelolaan disusun oleh Pengelola Hutan dan Dinas yang selanjutnya disahkan oleh Bupati.
- (2) Rencana umum pengelolaan dievaluasi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pelaksanaan PHBM dapat melaksanakan kegiatan pemanfaatan, rehabilitasi dan perlindungan setelah rencana umum pengelolaan disetujui.

Pasal 23

- (1) Rencana operasional memuat jenis kegiatan, jangka waktu, lokasi, volume kegiatan, pengorganisasian dan kebutuhan biaya.
- (2) Rencana operasional disusun berdasarkan rencana umum pengelolaan oleh kelompok Masyarakat Desa Hutan yang diketahui oleh Kepala Desa, Camat, Kepala Cabang Dinas Kehutanan dan Asper/KBKPH/Kasi/Kasubsi Konservasi Taman Nasional dan BKSDA, kemudian dinilai dan disahkan oleh Pengelola Hutan dan Dinas.
- (3) Rencana operasional disusun setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Keenam Penataan Areal Kegiatan

Pasal 24

- (1) Penatan areal kegiatan meliputi kegiatan pembagian areal ke dalam kawasan tertentu berdasarkan rencana pengelolaan sesuai dengan karakteristik lahan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Kawasan Perlindungan;
 - b. Kawasan Pemanfaatan.

- (3) Kawasan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a pasal ini adalah bagian -bagian areal kegiatan yang harus dilindungi berdasarkan pertimbangan konservasi hidroorologis antara lain pada lahan-lahan 500 meter dari tepi waduk atau danau, 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang, atau lahan berlereng lebih dari 40 % dan berdasarkan pertimbangan konservasi keanekaragaman hayati.
- (4) Kawasan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Pasal ini adalah bagian aeral kegiatan di luar kawasan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.
- (5) Penataan areal kegiatan PHBM dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para anggota kelompok masyarakat pelaksana PHBM.
- (6) Dinas dan Pengelola Hutan beserta pihak lain yang berkepetingan memfasilitasi dalam kegiatan penataan areal kegiatan.

Bagian Ketujuh Pemanfaatan

Pasal 25

- (1) Kegiatan pemanfaatan di hutan lindung dapat dilakukan pada kawasan perlindungan dan kawasan pemanfaatan.
- (2) Dalam kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat dilakukan penebangan pohon dan atau kegiatan lain yang dapat menyebabkan terbukanya hutan dan lahan.
- (3) Jenis pemanfaatan pada kawasan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi : pemanfaatan tanaman obat, tanaman hias, tanaman langka, jamur, persuteraan alam, perlebahan, tanaman pangan, sarang burung walet, dan hasil hutan bukan kayu lainnya.
- (4) Jenis pemanfaatan pada kawasan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pemanfaatan tanaman obat, tanaman hias, tanaman langka, jamur, persuteraan alam, perlebahan, tanaman pangan, sarang burung walet dan hasil hutan bukan kayu lainnya.

- b. Usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan seperti usaha wisata alam, usaha pemanfaatan air, atau usaha lain sejenisnya.
- c. Pemanfaatan tanaman keras dengan jenis pohon penghasil hasil hutan bukan kayu.

Pasal 26

- (1) Kegiatan pemanfaatan hutan produksi dapat dilakukan pada kawasan perlindungan dan kawasan pemanfaatan dengan tetap memperhatikan fungsi kawasan tersebut.
- (2) Dalam kegiatan pemanfaatan pada kawasan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, penutupan hutan harus selalu dipertahankan.
- (3) Jenis pemanfaatan pada kawasan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Budidaya tanaman obat, tanaman hias, tanaman langka, jamur, persuteraan alam, perlebahan, tanaman pangan dan budidaya lain sejenisnya;
 - b. Pengusahaan tanaman kayu secara terbatas yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - c. Pengkayaan tanaman keras dan jenis tanaman penghasil kayu dan bukan kayu.
- (4) Jenis pemanfaatan pada kawasan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Budidaya tanaman obat, tanaman hias, tanaman langka, jamur, persuteraan alam, perlebahan, tanaman pangan dan budidaya lain sejenisnya;
 - b. Usaha memanfaatkan potensi jasa lingkungan yang meliputi wisata alam, olah raga tantangan, pemanfaatan air atau kegiatan lain sejenisnya;
 - c. Pengusahaan tanaman kayu yang kegiatannya meliputi penanaman, pemeliharaan, pangamanan dan pemanenan hasil;
 - d. Pengusahaan tanaman keras bukan penghasil kayu yang kegiatannya meliputi penanaman, pemeliharaan, pangamanan dan pemanenan hasil.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan, pelaksana PHBM dapat bekerjasama dengan pihak lain yang berkepentingan yang berperan sebagai motivator, stimulator dan fasilitator untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PHBM.
- (2) Peranan pihak lain yang berkepentingan dapat ditingkatkan menjadi suatu bentuk kerjasama kemitraan usaha lanjutan dengan Pengelola Hutan dan kelompok Masyarakat Desa Hutan untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
- (3) Kerjasama kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak diperbolehkan mengurangi peran pelaksana PHBM sebagai pelaku pengelolaan dan harus sesuai rencana pengelolaan.
- (4) Pelaksana PHBM dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas untuk mendapatkan bantuan dari pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 28

- (1) Terhadap hasil hutan kayu yang diperdagangkan yang diperoleh dari PHBM, dikenakan provisi sumberdaya hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebagian dari besarnya provisi sumberdaya hutan selanjutnya merupakan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Rehabilitasi Hutan

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi hutan dimaksudkan sebagai usaha untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (2) Rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan melalui kegiatan penanaman, pengkayaan tanaman, pemeliharaan dan penerapan teknik konservasi tanah dan air.

Pasal 30

Pelaksana PHBM wajib melaksanakan rehabilitasi hutan di wilayah kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Perlindungan Hutan

Pasal 31

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga dan memelihara hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar berfungsi secara optimal dan lestari.

Pasal 32

- (1) Perlindungan hutan dilaksanakan meliputi upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, kebakaran hutan, hama dan penyakit serta bencana alam lainnya.**
- (2) Dalam rangka upaya optimalisasi perlindungan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kelompok masyarakat pelaksana PHBM diwajibkan untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya hutan secara swakarsa.**

BAB IX

KETENTUAN BERBAGI

Pasal 33

- (1) Kegiatan berbagi dalam PHBM ditujukan untuk meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi serta manfaat sumberdaya hutan.**
- (2) Nilai dan proporsi berbagi dalam PHBM tetapkan sesuai dengan nilai proporsi masukan faktor produksi dan atau jasa yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (Pemerintah Daerah melalui Dinas, Pengelola hutan, Kelompok Masyarakat Desa Hutan dan pihak lain yang berkepentingan).**
- (3) Nilai dan proporsi berbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Pengelola Hutan dan kelompok Masyarakat Desa**

- Hutan atau Pengelola Hutan dan kelompok Masyarakat Desa Hutan dengan pihak lain yang berkepentingan dengan difasilitasi oleh Dinas.
- (4) Penetapan mengenai nilai dan proporsi berbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dituangkan dalam perjanjian PHBM antara Pengelola Hutan dengan kelompok Masyarakat Desa Hutan atau Pengelola Hutan dan kelompok Masyarakat Desa Hutan dengan pihak lain yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 34

- (1) Masyarakat Desa Hutan dalam pelaksanaan PHBM berhak :
- a. Bersama Pengelola Hutan menyusun rencana, melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 33;
 - c. Memperoleh fasilitasi dari Pengelola Hutan, Pemerintah Daerah melalui Dinas dan atau pihak lain yang berkepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.
- (2) Masyarakat Desa Hutan dalam PHBM berkewajiban :
- a. Bersama Pengelola Hutan menjaga dan melindungi sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya;
 - b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan;
 - c. Mempersiapkan dan membentuk kelompok Masyarakat Desa Hutan untuk mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh Pengelola Hutan, Dinas dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 35

(1) Pengelola Hutan dalam PHBM berhak :

- a. Bersama Masyarakat Desa Hutan menyusun rencana, melakukan monitoring dan evaluasi;
- b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama;
- c. Memperoleh dukungan Masyarakat Desa Hutan dalam perlindungan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.

(2) Pengelola Hutan dalam PHBM berkewajiban :

- a. memfasilitasi Masyarakat Desa Hutan proses penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi;
- b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan perjanjian kesepakatan;
- c. Mempersiapkan sistem, struktur dan budaya perusahaan yang kondusif;
- d. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas dan pihak lain yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.

BAB XI

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi oleh Pengelola Hutan dan Pemerintah Daerah

Pasal 36

- (1) Pengendalian PHBM dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan sumberdaya hutan agar terlaksana sesuai dengan tujuan.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHBM dilakukan secara berkala berdasarkan kesepakatan.

- (3) Ketentuan mengenai mekanisme dan tolok ukur untuk monitoring dan evaluasi secara bersama, seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Pengendalian PHBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Peraturan Daerah ini dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap PHBM.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaan PHBM sehingga tujuannya dapat tercapai secara optimal.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pengendalian PHBM perlu diselenggarakan pelaporan PHBM secara berkala setiap tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan evaluasi pelaksanaan secara operasional sebelumnya.
- (3) Pelaksana PHBM menyusun dan menyampaikan laporan PHBM kepada Pengelola Hutan dan tembusannya kepada Dinas.

Bagian Kedua

Pengendalian Internal oleh Pelaksana PHBM

Pasal 39

- (1) Pengendalian internal dimaksudkan untuk menjamin agar PHBM dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- (2) Pengendalian Internal dilakukan secara evaluasi partisipatif dengan melibatkan para anggota kelompok Masyarakat Desa Hutan pelaksana PHBM yang bersangkutan terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan.
- (3) Kegiatan evaluasi partisipatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) difasilitasi oleh Pengelola Hutan, Dinas dan pihak lain yang berkepentingan.

Bagian Ketiga
Pengawasan oleh Masyarakat Luas

Pasal 40

- (1) Pengawasan oleh Masyarakat luas dilaksanakan melalui pribadi-pribadi, kelompok, badan hukum dan Badan perwakilan Desa (BPD).
- (2) Apabila penyelenggaraan dan pelaksanaan PHBM menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum dari segi lingkungan hidup, masyarakat dapat melakukan gugatan perwakilan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB XII

PEMBATALAN KESEPAKATAN

Pasal 41

Pencabutan kesepakatan PHBM diambil setelah ditempuh proses sebagai berikut:

- a. Apabila pelaksana PHBM tidak mampu melaksanakan kesepakatan PHBM sesuai dengan rencana yang telah disetujui, maka Pengelola Hutan memberikan peringatan secara tertulis;
- b. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya peringatan tertulis tersebut, pelaksana PHBM tidak mengindahkan, maka Pengelola Hutan memanggil pelaksana PHBM guna bermusyawarah melalui dialog secara transparan yang difasilitasi oleh Dinas dan pihak lain yang berkepentingan;
- c. Apabila dengan proses musyawarah tidak tercapai kesepakatan, selanjutnya Pengelola Hutan dan Dinas membentuk tim untuk melakukan penyidikan dan memberikan masukan dalam pengambilan keputusan;
- d. Sebelum dilakukan pengambilan keputusan tentang pembatalan kesepakatan penyelenggaraan PHBM oleh pihak Pengelola Hutan, pelaksana PHBM berhak melakukan pembelaan;
- e. Apabila pembelaan yang dimaksud dalam butir d pasal ini tidak cukup bukti untuk dapat diterima, maka pihak Pengelola Hutan memutuskan

- pembatalan PHBM;
- f. Keputusan Pengelola Hutan bersifat mengikat semua pihak;
 - g. Areal PHBM yang telah dibatalkan kesepakatannya dapat dimohonkan kesepakatan oleh kelompok Masyarakat Desa Hutan yang lain.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

PHBM yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap dianggap sah dan secara bertahap selanjutnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya serta memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada tanggal : 23 September 2003



BUPATI SUKABUMI

Drs. H. MAMAN SULAEMAN

Handwritten signature of Drs. H. Maman Sulaeman

Diundangkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 29 September 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**



Drs. AZIS MIN ALAMSYAH, M.Si

Pembina Utama muda
NIP. 010 107 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2003 NOMOR 7 SERI E